



**KONTEKS SITUASI DAN METAFUNGSI BAHASA PADA  
PERSIDANGAN FERDY SAMBO: ANALISIS LINGUISTIK SISTEMIK  
FUNGSIONAL**

**TESIS**

**OLEH  
VALDI GIFFARI RAHMAYATI PUTRA  
NPM 22202071026**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA**

**JUNI 2024**



**KONTEKS SITUASI DAN METAFUNGSI BAHASA PADA  
PERSIDANGAN FERDY SAMBO: ANALISIS LINGUISTIK FORENSIK**

**TESIS**

**Diajukan kepada**

**Universitas Islam Malang**

**untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar**

**Magister Pendidikan Bahasa Indonesia**

**OLEH**

**VALDI GIFFARI RAHMAYATI PUTRA  
NPM 22202071026**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA**

**JUNI 2024**

## ABSTRAK

Putra, V. G. R. 2024. *Konteks Situasi dan Metafungsi Bahasa pada Persidangan Ferdy Sambo: Analisis Linguistik Sistemik Fungsional*. Tesis. Prodi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, Pascasarjana Universitas Islam Malang. Pembimbing: (I) Dr. Hasan Busri, M.Pd. (II) Dr. Ari Ambarwati, M.Pd.

Penelitian ini mengeksplorasi penggunaan bahasa dalam konteks persidangan Ferdy Sambo melalui pendekatan linguistik sistemik fungsional (LSF). Fokus utama penelitian meliputi empat aspek: konteks situasi, makna ideasional, makna interpersonal, dan makna tekstual.

Konteks situasi mencakup analisis medan wacana, pelibat wacana, dan mode wacana, yang menyediakan landasan untuk memahami dinamika interaksi. Makna ideasional dieksplorasi melalui analisis proses material, mental, verbal, tingkah laku, relasional, dan eksistensial. Makna interpersonal mencakup modalitas dan polaritas untuk memahami sikap dan hubungan antar pelaku dalam sidang. Makna tekstual menganalisis struktur bahasa, termasuk tema-topikal, tema interpersonal, dan tema tekstual, untuk melihat bagaimana informasi diorganisir dan disampaikan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam persidangan Ferdy Sambo, dengan peneliti memainkan peran kunci dalam pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Sumber data utama berasal dari video persidangan yang ditranskripsikan, dengan fokus pada konteks situasi dan metafungsi bahasa dalam persidangan. Prosedur pengumpulan data melibatkan unduhan, transkripsi, penyortiran, dan reduksi data, diikuti dengan analisis data yang mencakup identifikasi dan klasifikasi klausa serta makna ideasional, interpersonal, dan tekstual.

Penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan studi sebelumnya, yang cenderung terbatas pada aspek-aspek tertentu dalam analisis linguistik forensik. Dalam analisis konteks situasi, interaksi antar pelibat wacana seperti Ketua Majelis Hakim, terdakwa, Jaksa Penuntut Umum, dan Tim Kuasa Hukum dianalisis untuk memahami dinamika otoritas dan formalitas dalam persidangan. Analisis medan wacana menyoroti aspek-aspek seperti pengecekan fakta, reaksi emosional, konsistensi kesaksian, dan prosedur hukum. Mode wacana persidangan ditandai oleh pengaturan bicara bergiliran, interaktifitas tinggi, dan spontanitas dalam penggunaan bahasa. Analisis makna ideasional melalui sistem transitivitas mengungkapkan dominasi proses verbal dan material, yang menunjukkan pentingnya komunikasi verbal dan penggambaran tindakan nyata dalam persidangan. Analisis makna interpersonal mengidentifikasi penggunaan modalisasi dan modulasi untuk menilai potensi kejadian dan menetapkan tanggung jawab. Analisis makna tekstual menunjukkan penggunaan berbagai jenis tema dan pola pengembangan tema untuk mencapai kohesi dan koherensi dalam wacana persidangan. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang penggunaan bahasa dalam persidangan, menunjukkan bagaimana bahasa digunakan untuk mengonstruksi kenyataan, membangun hubungan sosial, dan menciptakan wacana yang terstruktur dalam konteks hukum yang kompleks dan formal.

## BAB I

### PENDAHULUAN

Bab ini mendefinisikan konteks penelitian serta alasan pemilihan penggunaan linguistik forensik dan linguistik sistemik fungsional dalam persidangan. Bab satu terdiri dari sub-bab yang meliputi: (1) konteks penelitian, (2) fokus penelitian, (3) tujuan penelitian, (4) asumsi penelitian, (5) kegunaan penelitian, dan (6) penegasan istilah. Berikut adalah pemaparan dari setiap sub-bab.

#### A. Konteks Penelitian

Bahasa memiliki peran sentral sebagai alat komunikasi, baik dalam proses hukum secara lisan maupun tertulis (Putra, 2021; Putra, Azizah, et al., 2023; Putra, Viono, et al., 2023). Dalam ranah hukum, bahasa juga berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi dan argumen di persidangan, melibatkan para pihak yang terlibat, seperti hakim, atau pengacara. Penyusunan dokumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan, kontrak, dan surat kuasa, juga memanfaatkan bahasa sebagai instrumen penting (Lisdiyono, 2016; Nurdjan et al., 2016; Pakaya, 2017). Oleh karena itu, penggunaan bahasa yang tepat dan jelas sangat diperlukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau interpretasi yang salah.

Ketika persidangan berlangsung, bahasa memiliki peran yang sangat penting. Bahasa digunakan sebagai alat komunikasi antara para pihak yang terlibat dalam persidangan, seperti majelis hakim, jaksa penuntut umum, pengacara, saksi, dan terdakwa (Ligasetiawan & Nelson, 2022; Mariani et al., 2024). Bahasa juga digunakan untuk menyampaikan informasi dan argumen dalam persidangan, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Oleh karena itu, bahasa harus digunakan dengan tepat dan jelas agar tidak

menimbulkan kesalahpahaman atau interpretasi yang salah (Busri & Badrih, 2022; Yasin, 2019). Selain itu, dalam beberapa kasus, bahasa juga dapat menjadi bukti dalam persidangan, seperti dalam kasus linguistik forensik, di mana bahasa digunakan sebagai alat untuk membuktikan kebenaran atau keaslian suatu dokumen atau rekaman suara.

Bahasa memiliki peran dalam memastikan bahwa persidangan berlangsung secara adil dan terbuka (Aminullah et al., 2022; Pakaya, 2017; Rahmad Nuthihar et al., 2020). Bahasa harus dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam persidangan, termasuk oleh para terdakwa yang mungkin tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sama dengan hakim atau pengacara (Arief, 2020). Hakim dan pengacara harus memastikan bahwa bahasa yang digunakan dalam persidangan mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat (Hutabarat & Manullang, 2022; Priyono & Benuf, 2020; Weruin et al., 2016). Selain itu, bahasa juga harus digunakan dengan sopan dan tidak mengandung unsur diskriminasi atau pelecehan terhadap suku, agama, atau ras tertentu. Dalam hal ini, hakim serta petugas persidangan lainnya harus memperhatikan etika dan tata cara berbicara yang baik dan benar dalam persidangan.

Risiko kejahatan berbahasa yang dapat terjadi dalam persidangan, seperti kesaksian palsu, dapat mempengaruhi keputusan hakim dan mengakibatkan ketidakadilan dalam proses hukum. Saksi yang memberikan keterangan palsu dapat dikenakan Pasal 174 tentang Kesaksian Palsu dengan ancaman 242 KUHP dengan 7 tahun (Sinulingga et al., 2023; Turambi, 2021). Selain itu, jika keterangan saksi di persidangan diduga palsu, hakim ketua sidang memperingatkan saksi supaya memberikan keterangan yang benar dan mengemukakan sanksi pidana jika tetap memberikan keterangan palsu (Armunanto et al., 2019; Jainah et al., 2023). Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang



karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memerintahkan supaya saksi itu ditahan untuk dituntut dengan dakwaan sumpah palsu (Kuntoaji & Puspitasari, 2014; Majampoh, 2013). Oleh karena itu, penegak hukum harus memahami dan menguasai bahasa dengan baik, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan bahasa sebagai alat bukti perkara.

Untuk mengurangi risiko kejahatan berbahasa dalam persidangan, diperlukan upaya pencegahan kejahatan yang melibatkan penggunaan bahasa (Taufiq et al., 2023; Trisfayani et al., 2022). Upaya ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahasa yang digunakan dalam persidangan, memberikan pelatihan kepada penegak hukum mengenai bahasa dan linguistik forensik, serta memperkuat pengawasan terhadap penggunaan bahasa dalam persidangan (Aziz, 2021; Maudhisa, n.d.). Selain itu, penegak hukum juga harus memperhatikan etika dan tata cara berbicara yang baik dan benar dalam persidangan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau interpretasi yang salah.

Linguistik forensik, sebagai cabang ilmu linguistik terapan, turut memainkan peran penting dalam memahami dan menganalisis hubungan antara bahasa, hukum, dan kejahatan (Subyantoro, 2022; Susanto & Nanda, 2020). Linguistik forensik melibatkan analisis atau penelitian kebahasaan yang digunakan sebagai alat bantu pembuktian di peradilan dan bidang hukum. Linguistik forensik merupakan gabungan dari dua disiplin ilmu yaitu ilmu linguistik dan ilmu forensik (Casim et al., 2019; Usti et al., 2023). Ilmu linguistik mempelajari seluk beluk bahasa dan mencari keteraturan kaidah-kaidah yang hakiki dari bahasa yang ditelitinya, sedangkan ilmu forensik mempelajari teknik dan

metode ilmiah untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara.

Linguistik forensik dapat melibatkan bidang-bidang linguistik, seperti fonetik, semantik, pragmatik, stilistika, semiotika, analisis wacana, linguistik sistemik fungsional dan dialektologi (Muhassin, 2017; Rusdiansyah, 2020). Analisis linguistik forensik dapat digunakan untuk memecahkan kasus-kasus hukum yang melibatkan bahasa, seperti kasus pencemaran nama baik, plagiarisme, atau kasus kejahatan berbahasa lainnya (Halid, 2022; Putri et al., 2022; Sihombing et al., 2024). Selain itu, linguistik forensik juga dapat digunakan untuk membantu proses penyidikan dan persidangan dengan memberikan bukti-bukti linguistik, kesaksian ahli dalam persidangan, dan penyelidikan terkait undang-undang yang berlaku.

Linguistik forensik adalah cabang ilmu linguistik terapan yang mempelajari hubungan antara bahasa, hukum, dan kejahatan (Rusdiansyah, 2020; Subyantoro, 2019). Linguistik forensik melibatkan analisis atau penelitian kebahasaan yang digunakan sebagai alat bantu pembuktian di peradilan dan bidang hukum (Asri et al., 2021; Sudaryat, 2021; Suryani et al., 2021). Linguistik forensik merupakan gabungan dari dua disiplin ilmu yaitu ilmu linguistik dan ilmu forensik (Casim et al., 2019). Ilmu linguistik mempelajari seluk beluk bahasa dan mencari keteraturan kaidah-kaidah yang hakiki dari bahasa yang ditelitinya, sedangkan ilmu forensik mempelajari teknik dan metode ilmiah untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara.

Linguistik forensik memegang peran penting dalam mengungkap kasus kejahatan berbahasa, terutama dalam menghadapi kesaksian palsu yang seringkali menjadi tantangan



serius dalam persidangan (Igovna, 2021; Rosaniati et al., 2021). Salah satu peran utamanya adalah dalam menganalisis keaslian dokumen yang digunakan sebagai bukti (H. Nasution, 2020). Dengan melalui analisis bahasa pada dokumen-dokumen tersebut, ahli linguistik forensik dapat membantu membuktikan kebenaran atau keaslian bukti tersebut, membantu hakim dalam membuat keputusan yang adil. Selain itu, linguistik forensik juga digunakan untuk menganalisis kesaksian saksi, mengidentifikasi kemungkinan tanda-tanda kesaksian palsu, dan membantu memastikan kebenaran dari apa yang diutarakan oleh saksi (Alaina.S & Syaifullah, 2021; Rosaniati et al., 2021). Analisis bahasa pada kesaksian dapat menjadi alat penting dalam menjaga integritas persidangan dan memberikan dukungan kepada hakim untuk membuat keputusan yang tepat.


Selain itu, peran linguistik forensik juga dapat digunakan untuk analisis wacana yang digunakan dalam persidangan (Shabrina et al., 2022; Sugiarto & Qurratulaini, 2020). Dengan memahami bagaimana bahasa digunakan dalam konteks persidangan, ahli linguistik forensik dapat membantu mengungkap potensi manipulasi atau upaya untuk mengelabui proses hukum (Igovna, 2021). Kesaksian ahli linguistik forensik dapat memberikan pemahaman mendalam kepada hakim tentang isu-isu bahasa yang mungkin sulit dipahami oleh orang awam (Reedy, 2023). Dengan demikian, kontribusi linguistik forensik adalah kunci untuk memastikan bahwa persidangan berjalan secara adil dan transparan, serta membantu hakim dalam membuat keputusan yang adil dan tepat berdasarkan bukti-bukti bahasa yang disajikan dalam persidangan.

Indonesia memiliki kasus-kasus menarik yang berkaitan dengan hukum, seperti kasus "Kopi Sianida" yang melibatkan Jessica Kumala Wongso pada awal tahun 2016. Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan pembunuhan berencana yang

menggunakan sianida. Kasus "Kopi Sianida" melibatkan Jessica Kumala Wongso yang didakwa membunuh rekannya, Wayan Mirna Salihin, dengan racun sianida. Pada Rabu, 15 Juni 2016, Jessica didakwa dengan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana (*Kasus "Kopi Sianida", Jessica Hadapi Dakwaan Pembunuhan*, 2016). Ancaman hukuman yang diatur dalam Pasal 340 itu, yakni pidana penjara 20 tahun, seumur hidup, atau maksimal hukuman mati.

Kasus terbaru mencuat kembali pada tahun 2022 hingga awal 2023, menarik perhatian masyarakat Indonesia, yang membuat media-media meliputnya hingga persidangan selesai. Kejahatan ini melibatkan Ferdy Sambo yang didakwa membunuh Brigadir Yoshua, juga dikenal sebagai "Brigadir J," di rumah Ferdy Sambo (FS) (*Kisah AKBP Brotoseno, Irjen Ferdy Sambo Dan Tragedi 8 Juli 2022*, 2022). Pada tanggal 8 Juli 2022, terjadi peristiwa kontroversial yang melibatkan aparat kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Inspektur Jenderal Ferdy Sambo (Irjen Sambo) dari Kadiv Propam Polri terlibat dalam kasus tembak-menembak yang mengakibatkan kematian Brigadir Nofriansyah Hutabarat (Brigadir Yosua) di Duren Tiga, Jakarta Selatan. Kejadian ini menimbulkan keprihatinan di masyarakat dan merusak citra kepolisian (Hapsari et al., 2022; Rosmala & Thooyibah, 2022). Pada tanggal 11 Juli 2022, Polri mengumumkan kematian Brigadir Yosua. Namun, publik mulai mempertanyakan kegagalan dalam kasus tersebut. Presiden Joko Widodo menekankan perlunya penyelidikan menyeluruh dan transparan terhadap tindakan kriminal yang dilakukan oleh aparat kepolisian (Amini & Fauzi, 2023). Kasus ini semakin mencuat karena melibatkan seorang perwira tinggi, Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo (FS).


FS dihadapkan pada tiga tuduhan sekaligus, yakni penipuan, penghalangan keadilan, dan penghilangan barang bukti (Amini & Fauzi, 2023; Naya & Faridah, 2023). Kasus penipuan dimulai dengan laporan FS tentang pelecehan seksual yang dilaporkan Brigadir Yosua kepada istrinya, Putri Candrawati (PC) (*Jejak Kasus Pelecehan Putri Candrawathi: Awal Pelaporan Hingga Dihentikan*, 2022). Namun, setelah pemeriksaan lebih lanjut, laporan tersebut tidak terbukti. Tuduhan kedua, penghalangan keadilan, muncul setelah penyidikan oleh direktorat tindak pidana siber Polri (Farisa, 2022). Tujuh tersangka, termasuk FS, ditetapkan dalam kasus penghalangan keadilan terkait pembunuhan Brigadir Nofriansyah Hutabarat. FS dan enam tersangka lainnya, yang merupakan anggota Kadiv Propam Polri, diumumkan sebagai tersangka utama pada 1 September 2022. Tuduhan ketiga adalah perintah pengamanan barang bukti, di mana bawahan langsung FS, Hendra Kurniawan, diperintahkan untuk mengamankan saksi-saksi dan CCTV di rumah FS (Dirgantara & Asril, 2022). Kasus ini menjadi sorotan publik dan menciptakan keraguan terhadap kinerja birokrasi Polri.



**Gambar 1.1** *Google Trends* (Penelusuran Web) Dengan Kata Kunci “Ferdy Sambo”

(Sumber: <https://trends.google.co.id> > trends)

Peneliti tidak hanya memantau berita terkait kasus FS di media sosial, tetapi juga menggunakan Google Trends untuk memahami tren pencarian masyarakat melalui mesin pencari Google. Pada Gambar 1.1, terlihat bahwa selama 5 tahun terakhir (2019-2024), terjadi peningkatan signifikan dalam pencarian dengan kata kunci "Ferdy Sambo," terutama pada pertengahan tahun 2022 hingga awal tahun 2023. Gambar 1.1 ini mencerminkan tren pencarian masyarakat melalui penelusuran web yang dapat diakses melalui <https://trends.google.co.id/trends/explore?date=today%205-y&geo=ID&q=%2Fg%2F11c706p63t&hl=id>. Peningkatan jumlah pencarian ini mencapai ratusan orang, menunjukkan minat yang tinggi dalam topik kasus tersebut.



**Gambar 1.2** *Google Trends* (Penelusuran Youtube) Dengan Kata Kunci “Ferdy Sambo”

(Sumber: <https://trends.google.co.id> > trends)

Lalu, pada gambar 1.2, terlihat memiliki kesamaan dengan gambar 1.1 bahwa selama 5 tahun terakhir (2019-2024), terjadi peningkatan signifikan dalam pencarian dengan kata kunci "Ferdy Sambo," terutama pada pertengahan tahun 2022 hingga awal tahun 2023. Gambar 1.2 ini mencerminkan tren pencarian masyarakat melalui penelusuran

Youtube yang dapat diakses melalui <https://trends.google.co.id/trends/explore?date=today%205-y&geo=ID&gprop=youtube&q=%2Fg%2F11c706p63t&hl=id>. Tidak hanya ramai dalam penelusuran web (gambar 1.1), namun masyarakat juga memiliki antusias yang tinggi dengan menelusuri Youtube terhadap kasus tersebut.

Penelitian ini memusatkan perhatian pada kasus Ferdy Sambo, karena tingginya minat masyarakat terhadap kasus tersebut sejak 2 tahun terakhir dan munculnya berbagai kontroversi yang terdapat di kasus tersebut. Meskipun kasus ini telah diakhiri dengan menetapkan Ferdy Sambo menjadi tersangka dan divonis menjadi penjara seumur hidup pada tanggal 8 Agustus 2023, namun kasus ini memiliki keunikan tersendiri terutama dalam motif pembunuhan dan pelaku kejahatan yang merupakan petinggi polisi. Oleh karena itu, peneliti bertekad untuk melakukan analisis mendalam terhadap persidangan kasus Ferdy Sambo. Dalam upaya menganalisis aspek linguistik dari persidangan hukum ini, peneliti akan menggunakan pendekatan linguistik forensik. Linguistik forensik diadopsi karena berfokus pada analisis bahasa dalam konteks hukum, yang sesuai dengan ruang lingkupnya. Dengan menggunakan alat analisis Linguistik Fungsional Sistemik (LFS), penelitian ini akan menggali konteks situasi (pelibat, medan, dan mode) dan realisasi metafungsi (ideasional, interpersonal, dan textual) dalam persidangan Ferdy Sambo.

Banyak penelitian terdahulu yang berfokus pada linguistic forensik di Indonesia, diantaranya terdapat (Wicaksana et al., 2023). Penelitian ini membahas tentang analisis konteks situasi, prinsip kerjasama, dan ideologi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam kasus pembunuhan Engeline. Kemudian, penelitian dari (Fitri et al., 2019),

penelitian ini berfokus pada struktur teks (pembuka, isi, dan penutup) dalam sidang kasus pembunuhan Mirna dan analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan linguistik forensik. Lalu, penelitian dari (Subuki et al., 2023), penelitian ini bertujuan menganalisis argumentasi dalam putusan pengadilan pidana mati menggunakan analisis konstruksi teks dari bacaan Hakim. Penelitian dari (Casim et al., 2019), yang berfokus pada analisis ujaran kebencian menggunakan analisis tindak tutur.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pendekatan linguistik forensik telah menjadi pilihan yang umum di kalangan peneliti di Indonesia. Temuan penelitian sebelumnya yang ditemukan oleh peneliti menunjukkan bahwa analisis defamasi dalam ujaran seseorang merupakan topik yang paling banyak dilakukan penelitian. Meskipun banyak penelitian yang terfokus pada analisis defamasi, terutama dalam konteks pencemaran nama baik, fitnah, tuduhan, dan penistaan, kontribusinya terhadap masyarakat tetap signifikan. Namun, penelitian terdahulu cenderung berhenti pada tingkat analisis kasus, dan sebagian besar hanya menjadi lembaran penelitian akademis. Seiring itu, penelitian linguistik forensik seharusnya tidak hanya memberikan “cara menganalisis defamasi” pada kasus hukum tertentu tetapi juga berusaha untuk memberikan bukti yang dapat digunakan dalam proses peradilan atau memberikan sebuah pemahaman yang detail pada masyarakat agar tidak melakukan defamasi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan linguistik forensik karena ruang lingkup penelitian ini terfokus pada bahasa dalam persidangan hukum. Untuk menganalisis persidangan hukum, peneliti memilih pendekatan Linguistik Fungsional Sistemik (LFS) dari Halliday. Penelitian terdahulu di Indonesia yang menggunakan LFS



untuk menganalisis persidangan masih terbilang sedikit. Beberapa contohnya termasuk penelitian oleh (Fitri et al., 2021) yang menganalisis sistem transitivitas persidangan Jessica dan Mirna. Lalu, penelitian dari (Sugiharyanti, 2019) yang mengidentifikasi konteks situasi dalam persidangan putusan KASASI. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian terdahulu, bahwa penelitian di Indonesia yang menggunakan pendekatan Linguistik Fungsional Sistemik (LFS) untuk menganalisis persidangan dalam konteks linguistik forensik masih tergolong sedikit. Oleh karena itu, peneliti ingin mengisi kebaruan penelitian melalui penggunaan LFS untuk analisis persidangan. Peneliti menggunakan LFS secara utuh dari konteks situasi dan metafungsi bahasa (tekstual, interpersonal, ideasional) untuk mengisi *gap* terhadap penelitian terdahulu yang hanya berfokus satu aspek dari LFS dalam penelitiannya, seperti hanya berfokus pada pencarian konteks situasi atau hanya mengidentifikasi sistem transitivitasnya saja.

Alasan utama penggunaan LFS terhadap persidangan adalah untuk menggali makna bahasa dalam konteks situasi hukum dan menguraikan metafungsi bahasa, terutama pada tingkat ideasional, textual, dan interpersonal (Bastian Sinaga et al., 2021; Fitri et al., 2021; Khatimah et al., 2021; Nirmala & Haeri, 2021; Usti et al., 2023). Pertama-tama, analisis konteks situasi melalui LFS memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana persidangan berinteraksi dalam realitas sosialnya. Ini mencakup siapa yang terlibat dalam proses persidangan, di mana persidangan tersebut berlangsung, kapan dilaksanakan, dan mengapa diperlukan.

Dalam persidangan, korelasi antara metafungsi bahasa dan jalannya proses hukum sangat signifikan. Pertama, metafungsi ideasional menjadi landasan untuk menggali bahasa yang merepresentasikan fakta, argumen, dan pandangan. Hakim, melalui pertanyaan dan

keputusan, serta terdakwa, dengan pembelaan atau keterangan, saling bertukar idea dan informasi, membentuk pemahaman bersama tentang kasus. Kedua, metafungsi textual memengaruhi struktur teks dalam persidangan. Pengaturan pertanyaan, jawaban, pernyataan, dan bukti oleh hakim memerlukan penggunaan bahasa yang terstruktur, menjaga kejelasan dan kohesi dalam jalannya proses. Pemilihan kata dan susunan kalimat juga memainkan peran penting dalam menyampaikan pesan hukum. Terakhir, metafungsi interpersonal melibatkan penggunaan bahasa untuk membentuk hubungan antara peserta persidangan, seperti hakim, terdakwa, dan pihak terkait. Modus dan modalitas dalam bahasa digunakan untuk mengekspresikan sikap, kepastian, atau keraguan. Tindakan tutur, seperti memberikan perintah, memberikan kesaksian, atau merespon pertanyaan, menjadi bagian penting dari interaksi antarpihak dalam persidangan. Dengan demikian, setiap aspek metafungsi bahasa memberikan kontribusi uniknya dalam mendukung interaksi hukum dan dinamika persidangan secara keseluruhan.

Dalam penelitian ini, peneliti secara khusus memusatkan perhatian pada analisis Persidangan Ferdy Sambo. Namun, sesi persidangan FS ini mempunyai banyak sesi sidang, dari sidang pemeriksaan saksi, mendengarkan saksi ahli, hingga pemeriksaan pada terdakwa. Oleh karena itu, Peneliti hanya berfokus pada sesi persidangan pemeriksaan Ferdy Sambo sebagai terdakwa. Pada sesi tersebut, terdapat interaksi ketua majelis hakim berinteraksi dengan terdakwa yaitu FS. Pendekatan yang diadopsi dalam penelitian ini adalah linguistik forensik, yang dipilih karena fokus analisisnya terletak pada bahasa yang terdapat dalam hukum persidangan. Untuk menjalankan analisis ini, peneliti memilih pendekatan linguistik fungsional sistemik (LFS) guna menyelidiki konteks situasi (pelibat,

medan, dan mode wacana) serta metafungsi bahasa pada tingkat ideasional (sistem transitivitas), textual (tema), dan interpersonal (modalitas).

## **B. Fokus Penelitian**

1. Konteks situasi pada persidangan Ferdy Sambo
2. Makna ideasional pada persidangan Ferdy Sambo
3. Makna interpersonal pada persidangan Ferdy Sambo
4. Makna tekstual pada persidangan Ferdy Sambo

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menyelidiki konteks situasi pada persidangan Ferdy Sambo
2. Menyelidiki makna ideasional pada persidangan Ferdy Sambo
3. Menyelidiki makna interpersonal pada persidangan Ferdy Sambo
4. Menyelidiki makna tekstual pada pada persidangan Ferdy Sambo

## **D. Asumsi Penelitian**

1. Peneliti mengasumsikan bahwa materi persidangan Ferdy Sambo bersifat konsisten dan relevan sebagai objek analisis bahasa, dan memiliki potensi untuk memberikan

wawasan mendalam terkait dengan konteks situasi, fungsi bahasa, dan implikasi hukum.

2. Peneliti mengasumsikan bahwa pendekatan linguistik forensik dengan menggunakan linguistik fungsional sistemik (LFS) adalah metode analisis yang dapat diandalkan untuk menggali makna bahasa dalam konteks persidangan Ferdy Sambo.

### E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang signifikan baik dari segi teoritis maupun praktis, dan dapat memberikan kontribusi positif bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk peneliti, praktisi hukum, dan masyarakat umum, diantaranya:

1. Kegunaan secara teoritis

- Pengembangan Metodologi Linguistik Forensik:

Penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi signifikan pada pengembangan metodologi linguistik forensik, khususnya dalam konteks analisis persidangan. Dengan menerapkan pendekatan LFS, penelitian ini dapat membuka jalan untuk pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana bahasa hukum merefleksikan dan merespons perubahan hukum dalam *setting* persidangan.

- Pemahaman Bahasa Hukum dalam Persidangan:

Penelitian ini dapat memberikan wawasan teoritis baru tentang bagaimana bahasa hukum beradaptasi dan berkembang dalam persidangan.

2. Kegunaan secara praktis

- Mendukung Praktisi Hukum dan Tenaga Pendidikan:

Penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi praktisi hukum dan tenaga pendidikan dalam memahami persidangan. Analisis yang mendalam terhadap konteks situasi, fungsi ideasional, interpersonal, dan textual dapat memberikan wawasan yang lebih kaya untuk memahami realitas sosial dan fungsi dari praktik bahasa persidangan terhadap praktisi hukum. Penelitian ini juga dapat memberikan peningkatan kesadaran terhadap tenaga pendidikan untuk memberikan edukasi tentang kejahatan berbahasa kepada peserta didik.

- Pemahaman yang Lebih Baik bagi Masyarakat Umum:

Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dengan menjelaskan bahasa hukum secara lebih sederhana dan aksesibel.

- Panduan untuk Peneliti dan Akademisi:

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti dan akademisi yang tertarik dalam bidang linguistik forensik dan analisis hukum, terutama terkait dengan bahasa hukum dalam persidangan. Temuan penelitian dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut dan pengembangan teori baru terkait bahasa hukum dalam *setting* persidangan.

## F. PENEGASAN ISTILAH

1. **Konteks Situasi** adalah lingkungan atau situasi di mana bahasa digunakan, termasuk medan wacana (*field of discourse*), pelibat wacana (*tenor of discourse*), dan sarana wacana (*mode of discourse*), yang dapat mempengaruhi makna bahasa yang digunakan.

2. **Linguistik Fungsional Sistemik (LFS)** adalah suatu pendekatan dalam bidang linguistik yang bertujuan untuk menggali pemahaman terhadap bagaimana suatu teks membentuk maknanya dalam konteks tertentu.
3. **Metafungsi bahasa** adalah konsep yang merujuk pada apa yang dirumuskan oleh Halliday untuk menggambarkan tiga aspek bahasa yang terjadi secara bersamaan, yaitu Ideasional, Interpersonal, dan Textual.
4. **Fungsi Ideasional** menitikberatkan pada peran bahasa dalam menyampaikan ide, gagasan, dan konten pikiran, serta sebagai cerminan dari realitas pengalaman partisipan.
5. **Fungsi Interpersonal**, di sisi lain, mencerminkan hubungan sosial antar-partisipan dan menjelaskan fungsi sosial yang dapat diwujudkan melalui berbagai elemen, seperti intensitas tekanan kata, lexis yang digunakan, sistem modalitas, dan struktur keseluruhan teks.
6. **Fungsi Textual**, yang juga termasuk dalam metafungsi bahasa, melibatkan interpretasi bahasa sebagai pesan, di mana bahasa berfungsi sebagai perancang teks dalam suatu wacana.
7. **Persidangan** adalah sebuah proses hukum di hadapan peserta sidang (JPU, terdakwa, kuasa hukum, dsb) untuk mengadili kasus-kasus dan keputusan akhir diambil oleh Majelis Hakim.
8. **Terdakwa** adalah seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana dan sedang menjalani proses persidangan di pengadilan.



## BAB V

### KESIMPULAN

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa konteks situasi dalam persidangan Ferdy Sambo melibatkan interaksi yang tidak sejajar antara pelibat wacana seperti Ketua Majelis Hakim, terdakwa, Jaksa Penuntut Umum (JPU), dan Tim Kuasa Hukum, dengan otoritas tertinggi dipegang oleh Ketua Majelis Hakim. Interaksi dalam persidangan ini cenderung formal dan terstruktur, namun intensitas komunikasi yang lebih tinggi dan emosional ditemukan antara Tim Kuasa Hukum dan terdakwa. Medan wacana sidang menyoroti pengecekan fakta, reaksi emosional, konsistensi kesaksian, serta prosedur hukum dan upaya manipulasi narasi kejadian, yang semuanya penting dalam mengungkap kebenaran. Mode wacana ditandai oleh pengaturan bicara bergiliran, interaksi sesuai peran, struktur percakapan dinamis, interaktifitas tinggi, dan fenomena spontanitas, mencerminkan sifat formal namun dinamis dari persidangan.

Dalam hal makna ideasional, proses verbal mendominasi (33.03%), menekankan pentingnya komunikasi verbal dalam persidangan. Proses material (26.47%) dan mental (23.30%) juga signifikan, mencerminkan fokus pada tindakan nyata dan pemahaman motif serta kondisi mental para pelaku. Analisis makna interpersonal menunjukkan bahwa modalisasi (kemungkinan dan kebiasaan) mendominasi, mencerminkan penilaian potensi kejadian dan penetapan tanggung jawab hukum dan moral terdakwa dan pihak lainnya. Sedangkan dalam makna tekstual, tema topikal tak bermarkah (36.1%) dan tema interpersonal (32.2%) mendominasi, mencerminkan

fokus pada subjek utama pembicaraan serta interaksi interpersonal yang intens. Pola pengembangan tema yang ditemukan menunjukkan cara pertanyaan dan jawaban dikembangkan untuk menciptakan kohesi dan koherensi dalam diskusi persidangan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa analisis konteks situasi dan metafungsi bahasa memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana bahasa digunakan untuk membentuk dan menyampaikan makna dalam interaksi persidangan yang kompleks dan formal. Pendekatan ini lebih komprehensif dibandingkan dengan penelitian terdahulu, menawarkan analisis yang lebih kompleks dan menyeluruh dalam memahami dinamika komunikasi dalam persidangan.

## 5.2 Saran

Penelitian ini menyarankan beberapa area untuk penelitian selanjutnya. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat fokus pada analisis peran non-verbal dalam persidangan, seperti gerakan tubuh dan ekspresi wajah, yang mungkin memberikan wawasan tambahan tentang dinamika interaksi. Kedua, studi komparatif yang membandingkan konteks situasi dan metafungsi bahasa dalam berbagai jenis persidangan, baik di dalam maupun di luar negeri, dapat memperkaya pemahaman tentang variasi dalam praktik linguistik forensik. Ketiga, penggunaan teknologi dan analisis data besar (big data) untuk memeriksa pola komunikasi dalam jumlah besar persidangan dapat memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam. Terakhir, penelitian lebih lanjut dapat mengintegrasikan perspektif psikologi forensik untuk memahami lebih baik bagaimana aspek emosional dan mental mempengaruhi interaksi dalam persidangan. Pendekatan-pendekatan ini diharapkan dapat memperkaya literatur linguistik forensik dan memberikan kontribusi signifikan dalam bidang ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Adhimah, S. (2020). Peran orang tua dalam menghilangkan rasa canggung anak usia dini (studi kasus di desa karangbong rt. 06 rw. 02 Gedangan-Sidoarjo). *Jurnal Pendidikan Anak*, 9(1), 57–62. <https://doi.org/10.21831/jpa.v9i1.31618>
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Af'al, W. (2022). Ujaran Kebencian Terhadap Aktor Arya Saloka di Media Sosial Twitter : Kajian Linguistik Forensik Pendahuluan. *Jurnal Sinestesia*, 12(2), 435–444. <https://www.sinestesia.pustaka.my.id/journal/article/view/197>
- Alaina.S, & Syaifullah, A. R. (2021). Analisis Interviu Guru Terhadap Siswa: Kajian Linguistik Forensik. *Prosiding Seminar Nasional Linguistik Dan Sastra (SEMANTIKS) 2021*, 40–49. <https://jurnal.uns.ac.id/prosidingsemantiks>
- Alduais, A., Al-Khulaidi, M. A., Allegretta, S., & Abdulkhalek, M. M. (2023). Forensic linguistics: A scientometric review. *Cogent Arts and Humanities*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311983.2023.2214387>
- Alyousef, H. S., & Alyahya, A. M. (2018). The Conceptualization of Genre in Systemic Functional Linguistics. *RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa*, 4(2), 91–99. <https://doi.org/10.22225/jr.4.2.665.91-99>
- Ambarwati, A. (2016). Cerita Bergambar Untuk Anak Usia 0-3 tahun Dalam Tinjauan Linguistik Fungsional Halliday. *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra Dan Pengajarannya*, 2(2), 126–135. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/kembara/article/view/3997/4359>
- Amini, T. W., & Fauzi, A. (2023). Peran Kekuasaan Absolut Dalam Birokrasi Aparat: Analisis Studi Kasus Tindak Kriminal Irjen Ferdy Sambo. *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 25(1), 89–107.

<https://doi.org/10.23960/sosiologi.v25i1.531>

Aminullah, F., Lubis, Y., & Akhyar, A. (2022). Penolakan Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik Oleh Terdakwa Menurut KUHAP dan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di masa pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(1), 81–107. <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/download/124/293/1054>

Angre, A. G., & Anwar, M. (2023). Transivitas dalam Pidato Nadiem Makarim pada Peringatan Hari Guru Nasional 2021. *Nuances of Indonesian Language*, 4(1), 18–24. <https://doi.org/10.51817/nila.v4i1.346>

Arief, I. S. (2020). *Optimalisasi Peran Hakim dalam Upaya Perdamaian di Persidangan*. Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peradilan Agama. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/optimalisasi-peran-hakim-dalam-upaya-perdamaian-di-persidangan-oleh-ibad-syoifulloh-arief-19-3>

Armunanto, A. L. P., Sepud, I. M., & Karma, N. M. S. (2019). Kedudukan Sumpah Pada Alat Bukti Keterangan Saksi Palsu dalam Proses Perkara Pidana. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(2), 143–147. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1740/1305>

Asri, M. B., Karsana, D., Riset, B., & Brin, N. (2021). Lama Dan Paradigma Baru Terhadap Penanganan Kasus Penghinaan Dan / Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Polda Sulawesi Tengah. *Konferensi Linguistik Tahunan Atma Jaya* 20, 3, 201–211. <https://mx2.atmajaya.ac.id/index.php/kolita/article/download/3796/1723>

Assyuzza, M. F., & Anwar, M. (2021). Kajian Linguistik Fungsional Sistemik: Analisis Hubungan Sistem Transivitas Dan Konteks Situasi Dalam Pidato Presiden Jokowi Soal Penanganan Virus Corona. *Jurnal CULTURE (Culture*,

*Language, and Literature Review*), 8(1), 67–76.  
<https://doi.org/10.53873/culture.v8i1.237>

Aziz, E. A. (2021). Linguistik Forensik: Sebuah Sumbangsih Linguistik Untuk Penegakan Hukum Dan Keadilan. *Jurnal Forensik Kebahasaan*, 1(1), 1–22.  
<https://ojs.badanbahasa.kemdikbud.go.id/jurnal/index.php/jfk/article/download/3812/1619>

Bastian Sinaga, E., Sinar, S., & Setia, E. (2021). Transitivity Analysis in the text of the 1945 Constitution before the Amendment. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 2(2), 315–321.  
<https://doi.org/10.51601/ijersc.v2i2.63>

Busri, H., & Badrih, M. (2022). Representation of linguistic characteristics in mass media. *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra Dan Pengajarannya*, 8(1), 1–14.

Casim, Suci, D. M., Pratomo, & Sundawati, L. (2019). Kajian Linguistik Forensik Ujaran Bau Ikan Asin Oleh Galih Ginanjar Terhadap Fairuz A.Rafiq. *Metabahasa*, 1(2), 22–28.

Della Rizky Ananda, Ridwan Syahputra, Ulpah Maisari, Atma Jonar Asih, & Juniar. (2022). Konteks Situasi dan Konteks Budaya yang Ditemukan dalam “Sonnet XVIII” William Shakespeare. *Sintaks: Jurnal Bahasa & Sastra Indonesia*, 2(2), 158–161. <https://doi.org/10.57251/sin.v2i2.507>

Dirgantara, A., & Asril, S. (2022). *Hendra Kurniawan Ungkap Alasan AKBP Acay yang Ditunjuk Pertama untuk Ambil CCTV*. Kompas.Com.  
<https://nasional.kompas.com/read/2022/12/30/09242181/hendra-kurniawan-ungkap-alasan-akbp-acay-yang-ditunjuk-pertama-untuk-ambil?page=all>

Egins, S. (2004). An Introduction to Systemic Functional Linguistics. In *Continuum* (2nd Editio, Vol. 56, Issue 15). Continuum.  
<https://doi.org/10.1007/BF01476765>

Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*,



21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>

Fajrin, L., Andriansah, R., Kurniawan, D., & Waljinah, S. (2019). Konteks Situasi dan Implikatur dalam Kolom “Semarangan” dan “Sirpong” Harian Suara Merdeka. *The 10th University Research Colloquium 2019 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Gombong*, 107–113.

Farisa, F. C. (2022). *Daftar 7 Tersangka “Obstruction of Justice” Kasus Brigadir J, dari Ferdy Sambo hingga Brigjen Hendra*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/02/05200051/daftar-7-tersangka-obstruction-of-justice-kasus-brigadir-j-dari-ferdy-sambo?page=all>

Fikri, D. T., & Arjanto, D. (2023). *Komplit Sidang Ferdy Sambo Cs: Jadwal, Profil Hakim dan Perjalanan Berkas*. Tempo.Co. <https://nasional.tempo.co/read/1645170/komplit-sidang-ferdy-sambo-csjadwal-profil-hakim-dan-perjalanan-berkas>

Fitri, N., Artawa, K., Satyawati, M. S., & Sawirman. (2019). The Textual Structure of the Jessica-Mirna Judicial Text: An Forensic Linguistic Approach. *E-Journal of Linguistics*, 13(1), 71–72. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eol/article/view/49903/29691>

Fitri, N., Artawa, K., Satyawati, M. S., & Sawirman, S. (2021). Transitivitas dalam Teks Peradilan Indonesia: Kajian Linguistik Fungsional Sistemik. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 4(2), 139–148. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v4i2.116>

Halid, R. (2022). Tindak Tutur Pelaku Pecemaran Nama Baik Di Media Sosial Kajian Linguistik Forensik. *KREDO : Jurnal Ilmiah Bahasa Dan Sastra*, 5(2), 441–458. <https://doi.org/10.24176/kredo.v5i2.6342>

Hapsari, A. P., Prayoga, S., & Labibah, Y. (2022). Persepsi Mahasiswa Pada Citra Institusi Kepolisian (Studi Kasus Ferdy Sambo). *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)*, 1, 421–425. <https://journalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal/article/view/531>



- Himawan, R., & Zamzani, Z. (2022). Analisis Bahasa Pelaku Ujaran Kebencian Berpotensi Hukum Terhadap Lesty Kejora Pada Laman Instagram@ Lambe\_Turah: Kajian Linguistik Forensik. *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 11(2), 23–31. <https://ejournal.unp.ac.id/index.php/pbs/article/download/117303/pdf>
- Hutabarat, H., & Manullang, H. (2022). Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Dilihat dari Hukum Acara Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Medan). *Nommensen Law Review*, 01, 86–99.
- Igorevna, G. E. (2021). The Challenges of Forensic Linguistic Analysis of False Testimony. *The European Journal of Social & Behavioural Sciences*, 30(3), 236–250. <https://doi.org/10.15405/ejsbs.302>
- Imanina, K. (2020). Penggunaan Metode Kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif Analitis dalam Paud. *Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Anak Dan Media Informasi PUD*, 1(1), 19–31.
- Jainah, Z. O., Hasan, Z., & Triyadi, G. W. (2023). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Terdakwa Memberikan Keterangan Palsu Demi Kepentingan Diri. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 67–77. <https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2326>
- Jejak Kasus Pelecehan Putri Candrawathi: Awal Pelaporan hingga Dihentikan.* (2022). News.Detik.Com. <https://news.detik.com/berita/d-6233180/jejak-kasus-pelecehan-putri-candrawathi-awal-pelaporan-hingga-dihentikan>
- Kadir, R. (2020). THE APPLICATION OF FORENSIC LINGUISTICS AS AN INVESTIGATIVE TOOL IN CRIMINAL CASE VERDICTS (A case study at the state court of Gorontalo). *Multidisciplinary Peer Reviewed Journal ISSN*, 6(6), 251–259. <https://media.neliti.com/media/publications/336736-the-application-of-forensic-linguistics-1ae61524.pdf>
- Kasus “kopi sianida”, Jessica hadapi dakwaan pembunuhan.* (2016). BBC NEWS INDONESIA.

[https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/06/160615\\_indonesia\\_jessica\\_sidang](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/06/160615_indonesia_jessica_sidang)

Khatimah, H., Prayoga, R. A., Amril, A., & Azhar, F. (2021). Analisis Linguistik Forensik Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Forensik Kebahasaan*, 1(2), 178–215.

Khuong, L. Q., & Anh Truc, D. P. (2019). Chafe's Semantic Structure Processes Versus Halliday's Systemic Functional Grammar Processes. *International Journal of Systemic Functional Linguistics*, 2(1), 24–32. <https://doi.org/10.55637/ijstfl.2.1.1075.24-32>

*Kisah AKBP Brotoseno, Irjen Ferdy Sambo dan Tragedi 8 Juli 2022*. (2022). Detik.Com. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6229099/kisah-akbp-brotoseno-irjen-ferdy-sambo-dan-tragedi-8-juli-2022>

Kuntoaji, F. N., & Puspitasari, D. (2014). Perlawanan Saksi Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangil TERkait Kesaksian Yang Dianggap Palsu dan Implikasinya. *Jurnal Verstek*, 2(1), 20–28. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38835/25709>

Kusuma, W. S., & Darma Laksana, I. K. (2020). Sistem Transitivitas Dalam Teks Pidato Pelantikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. *Linguistika: Buletin Ilmiah Program Magister Linguistik Universitas Udayana*, 27(1), 69. <https://doi.org/10.24843/ling.2020.v27.i01.p08>

Langkameng, A. O. (2015). Konteks Situasi Teks Ritual Ala Baloe (Makan Baru Padi) Masyarakat Bampalola. *RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa*, 1(1), 201. <https://doi.org/10.22225/jr.1.1.24.201-219>

Lia Indriani Tobing, Ibrahim Syah H.M. Simbolon, T. Silvana Sinar, & Masdiana Lubis. (2020). Fungsi Interpersonal pada Teks Cerita Keong Emas dan Lutung Kasarung: Kajian Analisis Wacana. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, 3(3), 80–87.

<https://doi.org/10.32734/lwsa.v3i2.889>

Ligasetiawan, E., & Nelson, F. M. (2022). Prinsip Kehadiran Terdakwa pada Persidangan Pidana Elektronik di Masa Pandemi Covid-19: Perbandingan Indonesia dan Belanda. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(1), 69–103. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.69-103>

*Linguistik Sistemik Fungsional, Pendekatan Memahami Konteks Situasi dan Budaya*. (2023). Badan Riset Dan Inovasi Nasional. <https://www.brin.go.id/news/111549/linguistik-sistemik-fungsional-pendekatan-memahami-konteks-situasi-dan-budaya>

Lisdiyono, E. (2016). MEMBANGUN ARGUMENTASI HUKUM SECARA KRITIS DALAM MEKANISME LITIGASI DI INDONESIA (Studi Empirik Putusan Pengadilan). *Sriwijaya Law Conference*, 13–23. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/SLCon/article/view/781>

Machdori, Maknun, T., & Iswary, E. (2023). Forensic Linguistics Study on Natalius Pigai’S Speech for Central Javanese Ethnic (Jokowi and Ganjar Pranowo as an Object). *ELS Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities*, 6(2), 2023. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jish/article/view/27576/10003>

Mahsun, M. S. (2018). *Linguistik Forensik: Memahami Forensik Berbasis Teks Dalam Analogi DNA* (R. PERS (Ed.); 1). RAJAWALI PERS. [http://eprints.unram.ac.id/29725/1/KUM C3. Buku Linguistik Forensik.pdf](http://eprints.unram.ac.id/29725/1/KUM%20C3.%20Buku%20Linguistik%20Forensik.pdf)

Majampoh, G. (2013). Kesaksian Palsu Di Depan Pengadilan Dan Proses Penagannya. *Lex Crimen*, 2(1), 21–36. <https://media.neliti.com/media/publications/3178-ID-kesaksian-palsu-di-depan-pengadilan-dan-proses-penanganannya.pdf>

Mambrasar, G. I., Bunmo, N. I., Lee, C. S., Dewi, C., & Susanto, C. (2022). Metafungsi Bahasa Dan Analisis Visual Film Pendek “1/0 Infinity” Karya Yesheis Indonesia. *SINTESA (Seminar Ilmiah Nasional Teknologi, Sains Dan Sosial Humaniora)*, 5(2022), 537–546.

<https://jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/sintesa/article/view/2405/1922>

Mariani, N., Amalia, N., & Azizah, A. O. (2024). Tindak-Tutur Peserta Sidang Di Pengadilan Negeri Banjarmasin. *STILISTIKA: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 8(2), 122–128.

<https://jurnal.stkipbjm.ac.id/index.php/STI/article/download/2451/1187/>

Marzuki, S., Djatmika, & Marmanto, D. S. (2017). Realisasi Makna Ideasional Dalam Teks Komentator Sepakbola Final Piala AFF 2016. *IQRA': Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan*, 2(2), 227–245.

[https://journal.iainnumetrolampung.ac.id/index.php/ji/article/download/151/143/655?\\_\\_cf\\_chl\\_tk=m605wekgvd94oiBrk8r0oXdiECdkwiMwOyCyBWrrji8-1716116343-0.0.1.1-1599](https://journal.iainnumetrolampung.ac.id/index.php/ji/article/download/151/143/655?__cf_chl_tk=m605wekgvd94oiBrk8r0oXdiECdkwiMwOyCyBWrrji8-1716116343-0.0.1.1-1599)

Maudhisa, S. (n.d.). *Linguistik Forensik Bukti Bahasa Makin Berperan Penting di Bidang Hukum*. Universitas Indonesia. Retrieved October 29, 2023, from <https://www.ui.ac.id/linguistik-forensik-bukti-bahasa-makin-berperan-penting-di-bidang-hukum/>

Mintowati, M., & Dasion, H. Y. T. (2020). Hate Speech: Forensic Linguistics Study. *3rd Social Sciences, Humanities, and Education Conference (SoSHEC 2019) Hate*, 380(SoSHEC), 266–268. <https://doi.org/10.2991/soshec-19.2019.59>

Muhassin, M. (2017). Telaah Linguistik Interdisipliner Dalam Makrolinguistik. *English Education: Jurnal Tadris Bahasa Inggris*, 6(1), 1–20.

Nasution, E. Y. P. (2018). Analisis Terhadap Disposisi Berpikir Kreatif Siswa Pada Pembelajaran Matematika. *Edumatika : Jurnal Riset Pendidikan Matematika*, 1(1), 44. <https://doi.org/10.32939/ejrpm.v1i1.217>

Nasution, H. (2020). Uji Keaslian Surat Tanah dalam Perspektif Linguistik Forensik. *IJFL (International Journal of Forensic Linguistic)*, 1(1), 30–39. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/ijfl/article/view/1507>

Naya, G., & Faridah, H. (2023). Perusakan Barang Bukti Oleh Aparat Kepolisian

Sebagai Tindakan Obstruction Of Justice Pada KASus Kejahatan Extraordinary Crime. *Jurnal Qistie*, 16(1), 82–95.

<https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/view/7762>

Nirmala, N. S., & Haeri, Z. (2021). Modalitas Teks Uud Omnibus Law Rru Cipta Kerja Suatu Kajian Linguistik Fungsional Sistemik. *Jurnalistrendi : Jurnal Linguistik, Sastra, Dan Pendidikan*, 6(2), 129–135.

<https://doi.org/10.51673/jurnalistrendi.v6i2.788>

Nurdjan, S., Firman, F., & Mirnawati, M. (2016). Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi. In *Aksara Timur* (1st ed.). Aksara Timur.

<https://osf.io/preprints/inarxiv/fe53j/download>

Nurhamidah, D. N., & Faznur, L. S. F. S. (2018). Analisis Adverbia Dalam Teks Promosi, Teks Rublik Surat Kabar, Dan Teks Jurnal Ilmiah. *Pena Literasi*, 1(1), 17. <https://doi.org/10.24853/pl.1.1.17-22>

Nursanjaya, S., Ag, M., & Pd. (2021). MEMAHAMI PROSEDUR PENELITIAN KUALITATIF: Panduan Praktis untuk Memudahkan Mahasiswa. *Negotium : Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, Vol. 04(No. 01), 126–141.

<https://ojs.unimal.ac.id/na/article/download/4925/pdf>

Pakaya, U. (2017). Bahasa Hukum Dalam Putusan Perkara Pidana. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 8(1), 151–175.

Pericha, A. R. D. (2023). Revealing The Meaning of Suicide Testament Letter in Indonesian Online News Media. *KREDO : Jurnal Ilmiah Bahasa Dan Sastra*, 6(1), 190–211.

<https://jurnal.umk.ac.id/index.php/kredo/article/download/6413/4336>

Priyono, E. A., & Benuf, K. (2020). Kedudukan Legal Opinion sebagai Sumber Hukum. *Jurnal Suara Hukum*, 2(1), 54.

<https://doi.org/10.26740/jsh.v2n1.p54-70>

Putra, V. G. R. (2021). Morphological and Syntactical Errors in the Essay Writings of the English Department Students At UIN SUNAN AMPEL SURABAYA



[Universitas Sunan Ampel]. In *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*.  
[http://digilib.uinsa.ac.id/48147/2/Valdi Giffari Rahmayati Putra\\_A73217136.pdf](http://digilib.uinsa.ac.id/48147/2/Valdi_Giffari_Rahmayati_Putra_A73217136.pdf)

Putra, V. G. R., Azizah, K., & Aldiansyah, M. A. (2023). Efektivitas Workshop Daring Dalam Perspektif Pendidik Sebagai Pendekatan Andragogi. *BASA: Journal Language & Literature*, 3(1), 18–25. <https://riset.unisma.ac.id/index.php/BASA/article/view/19682>

Putra, V. G. R., Viono, T., & Ambarwati, A. (2023). Absurditas dalam Kumpulan Cerita Pada Buku Cerita Rakyat Daerah Jawa Timur. *Semantik*, 12(2), 161–174. <https://doi.org/10.22460/semantik.v12i2.161-174>

Putri, U. P., Houtman, H., & Surismiati, S. (2022). Kajian Linguistik Forensik Dalam Komentor Postingan Kasus N.S. Gambus Pada Media Sosial Facebook. *Jurnal Bindo Sastra*, 6(1), 36. <https://doi.org/10.32502/jbs.v6i1.4072>

Rachmad, R. N., & Milal, A. D. (2023). A Forensic Linguistic Study. *Pioneer: Journal of Language and Literature*, 15(1), 33. <https://doi.org/10.36841/pioneer.v15i1.2756>

Rahmad Nuthihar, Mursyidin, & Wahdaniah. (2020). Karakteristik Ragam Bahasa Hukum Dalam Persidangan Di Pengadilan Negeri Banda Aceh. *Jurnal Metamorfosa*, 8(1), 90–104. <https://doi.org/10.46244/metamorfosa.v8i1.343>

Rahmawati, I. Y. (2016). Analisis Teks Dan Konteks Pada Kolom Opini  Latihan Bersama Al Komodo 2014  Kompas. *Jurnal Dimensi Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(1), 49–57. <https://doi.org/10.24269/dpp.v4i1.53>

Reedy, P. (2023). Interpol review of digital evidence for 2019–2022. *Forensic Science International: Synergy*, 6(January), 100313. <https://doi.org/10.1016/j.fsisyn.2022.100313>

Riwanto, A. (2021). Model Pengintegrasian Penegakan Hukum Pilkada Serentak Guna Mewujudkan Keadilan Substantif (Evaluasi Penegakan Hukum Pilkada Serentak 2015-2020). *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 3(1), 61–81.



<https://doi.org/10.55108/jap.v3i1.30>

Rosaniati, Sanyoto, & Wasi, R. (2021). Penerapan Saksi Ahli Linguistik Forensik Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Turut Serta Menyiarkan Berita Bohong Dan Menimbulkan Keonaran Terkait Hasil Swab Test (Studi Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/Pn.Jkt.Tim). *Soedirman Law Review*, 3(4), 664–680.

Rosmala, & Thoyyibah, I. (2022). Analisis Pelanggaran Kode Etik Humas Polri (Studi Kasus Ferdy Sambo). *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Communique*, 5(2), 161–172.

Rosyida, K. A., & Siroj, M. B. (2021). Strategi, Jenis Tindak Tutur dan Pola Tutur Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (Studi Kasus Akun Twitter @digeembok) Info Artikel Abstrak. *Jurnal Sastra Indonesia*, 10(2), 127–132. <https://doi.org/10.15294/jsi.v10i2.46672>

Rusandi, & Muhammad Rusli. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48–60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>

Rusdiansyah. (2020). Hukum dan Linguistik Forensik. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 5(1), 70–84. <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/download/1420/979>

Saragih, A. (2017). Proyeksi Dalam Teks Surat Kabar Indonesia. *FKIP E-PROCEEDING*, 295–310.

Sarifuddin, S., Tadjuddin, M., & Iswary, E. (2021). A Hate and Provocative Speech Act in Social Media: A Forensic Linguistics Study. *ELS Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities*, 4(3), 363–368. <https://doi.org/10.34050/elsjish.v4i3.18196>

Shabrina, S. N., Zamzani, & Setiawan, T. (2022). Analisis Teks Hoaks Seputar Informasi Bank: Kajian Bahasa Perspektif Analisis Wacana Kritis dan

Linguistik Forensik. *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 8(2), 492–507.  
<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/kembara/article/view/21478>

Sihombing, S., Simanjutak, V. D., & Baheramasyah, Y. (2024). Analisis Dugaan Pencemaran Nama Baik Marissa Icha Oleh Medina Zein : Kajian Linguistik Forensik. *Jurnal Nakula : Pusat Ilmu Pendidikan, Bahasa Dan Ilmu Sosial*, 2(1).  
<https://journal.aripi.or.id/index.php/Nakula/article/download/400/414/1518>

Sinulingga, E. S., Ablisar, M., Mulyadi, M., & Marlina, M. (2023). Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu di Bawah Sumpah di Depan Persidangan Pengadilan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(1), 38–51. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i1.124>

Siti, R. (2021). PENELITIAN KUALITATIF DAN KUANTITATIF (Pendekatan Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif). *PANCAWAHANA: Jurnal Studi Islam*, 16(1), 1–13.

Subuki, M., Nuryani, Sholeha, M., Hudaa, S., & Hariyanto, B. (2023). Konstruksi argumentasi Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No . 07 / Pid . B / 2013 / PN-GS : Kajian linguistik forensik. *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra Dan Pengajarannya*, 9(1), 89–102.

Subyantoro. (2019). Linguistik Forensik: Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan Hukum. *Adil Indonesia Journal*, 1(1), 51–60.  
<https://jurnal.unw.ac.id/index.php/AIJ/article/download/141/135>

Subyantoro. (2022). *Linguistik Forensik: Sebuah Pengantar* (M. Arbarini (Ed.); 1st ed., Issue 1). CV Farishma Indonesia. [https://lib.unnes.ac.id/53257/1/3.Linguistik Forensik Sebuah Pengantar - KUSDIYANTO UNNES.pdf](https://lib.unnes.ac.id/53257/1/3.Linguistik%20Forensik%20Sebuah%20Pengantar%20-%20KUSDIYANTO%20UNNES.pdf)

Sudaryat, Y. (2021). Menjadi Saksi Ahli dalam Linguistik Forensik (Kajian terhadap Bukti Kasus Berbahasa Sunda). *Jurnal Forensik Kebahasaan*, 1(2), 116–133.

<https://ojs.badanbahasa.kemdikbud.go.id/jurnal/index.php/jfk/article/viewFile/4442/1712>

Sugiarto, S., & Qurratulaini, R. (2020). Potensi Kriminal Cyber Crime pada Meme: Sebuah Kajian Linguistik Forensik. *Deiksis: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 7(1), 46. <https://doi.org/10.33603/deiksis.v7i1.2495>

Sugiharyanti, E. (2019a). Analisis Konteks Situasi Dalam Putusan Kasasi. *Adabiyāt: Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 3(1), 53–73.

Sugiharyanti, E. (2019b). Analisis Konteks Situasi Dalam Putusan Kasasi. *Adabiyāt: Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 3(1), 53–73. <https://media.neliti.com/media/publications/361984-none-f471539c.pdf>

Sukarno. (2020). *Realisasi Metafungsi, Konteks Situasi, Dan Struktur Generik Teks Khotbah Jumat Pada Empat Masjid Di Kota Jember* (1st ed.). UPT Percetakan & Penerbitan Universitas Jember. <https://repository.unej.ac.id/>

Suryani, Y., Suantoko, & Widodo, M. (2021). Linguistik Forensik Dalam Perniagaan Elektronik. In *SNasPPM; Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* (Vol. 6, Issue 1, pp. 717–726).

Susanthi, I. G. A. A. D. (2021). Analisis Pencemaran Nama Baik Dengan Kajian Linguistik Forensik. *IJFL (International Journal of Forensic Linguistic)*, 2(1), 1–3. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/ijfl/article/view/4067/2844>

Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>

Susanto, & Nanda, D. S. (2020). Dimensi Analisis Bahasa dalam Linguistik Forensik. *IJFL: International Journal of Forensic Linguistics*, 1(1), 17–22. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/ijfl/article/view/1327>

Susanto, & Nanda, D. S. (2021). *Identifikasi & Verifikasi Forensik Penutur Suara*

(R. Nanda (Ed.)). Pusaka Media.  
<https://publikasi.uib.ac.id/index.php/Monograf/catalog/download/92/110/473-1?inline=1>

Sutarsih, & Mulyanah, A. (2022). The Words “ Menolak ” and “ Menerima ” in Forensic Linguistic Study. *International Journal of Science and Applied Science: Conference Series*, 6(2), 77–89.  
<https://doi.org/10.20961/ijsascs.v6i2.74068>

Syamsurijal, Gusnawaty, Maknun, T., Hasyim, M., & Abbas, A. (2022). Kajian Linguistik Fungsional Sistemik: Konkretisasi Makna Ideasional dalam Pidato Cinta Laura pada Malam Peluncuran Moderasi Beragama. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa Dan Sastra*, 8(2), 456–465.

Tarigan, S. N., & Mulyadi. (2021). Linguistics Forensic of Hate Speech in Ahmad Dhani Social Media. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, 4(2), 0–4. <https://doi.org/10.32734/lwsa.v4i2.1206>

Taufiq, M., Maliki, D. O., Maldini, A. S., & ... (2023). Pentingnya Etika Berbahasa Sebagai Upaya Pencegahan Kasus Kejahatan Berbahasa Di Media Digital. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 2116–2125. <http://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/311%0Ahttp://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/download/311/341>

Trisfayani, Syahriandi, Mahsa, M., Radhiah, Pratiwi, R. A., & Safriandi. (2022). Pemahaman Ragam Bahasa Sebagai Upaya Pencegahan Ujaran Kebencian Pada Siswa SMAN 2 Dewantara. *Eumpang Breuh: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 52–56.  
<https://ejurnalunsam.id/index.php/ebjpm/article/download/6516/3800/>

Turambi, G. (2021). Wewenang Hakim Dalam Memutuskan Kesaksian Palsu Menurut Pasal 174 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Privatum*, 9(5), 42–49.

- Usti, U., Gusnawaty, G., Hasyim, M., & Maknun, T. (2023). Transivitas dan Konteks Situasi dalam Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor SE. 08 Tahun 2022: Kajian Linguistik Sistemik Fungsional. *Deiksis : Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 9(2), 41. <https://doi.org/10.33603/deiksis.v9i2.6955>
- Wahyudi, A. (2015). Konflik, Konsep Teori Dan Permasalahan. *Jurnal Publiciana*, 8(1), 1–15.
- Warami, H. (2017). Linguistik Forensik: Konsep dan Model Penelitian (Studi Kasus Undang-Undang No.21 tahun 2011 tentang UU Otsus Papua). *Kibas Cenderawasih*, 14(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.26499/kc.v14i1.114>
- Warami, H. (2022). Kejahatan Bahasa di Wilayah Hukum Papua Barat: Kajian Linguistik Forensik. *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa*, 11(1), 76. <https://doi.org/10.26499/rmh.v11i1.2699>
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/6187/5167/11729>
- Wekke, I. S., Mappasere, S. A., & Suyuti, N. (2019). Metode Penelitian Sosial. In *Metode Penelitian Sosial* (1st ed., Vol. 33). Gawe Buku.
- Weruin, U. U., Andayani B, D., & Atalim, S. (2016). Hermeneutika Hukum: Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum. *Jurnal Konstitusi*, 13(1), 95. <https://doi.org/10.31078/jk1315>
- Wibawana, W. A. (2023). *Alur Persidangan Pidana Seperti di Sidang Ferdy Sambo dkk*. Detik News. <https://news.detik.com/berita/d-6353401/alur-persidangan-pidana-seperti-di-sidang-ferdy-sambo-dkk>
- Wicaksana, L. S. D., Pastika, I. W., & Satyawati, M. S. (2023). Kajian Linguistik Forensik dalam Penyidikan Kasus Pembunuhan Engeline. *Humanis*, 27(2),



217. <https://doi.org/10.24843/jh.2023.v27.i02.p10>

Wiratno, T. (2018). *Pengantar Ringkas: Linguistik Sistemik Fungsional* (1st ed.). Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI). <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/264798/MjY0Nzk4>

Wiratno, T. (2021). *Pengantar Ringkas: Linguistik Sistemik Fungsional* (II). Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI).

Wulandari, R. (2016). Linguistik Sistemik Fungsional Dan Pengkajian Variasi Bahasa Dalam Terjemahan Al-Qur ' an Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. *Seminar Nasional Kajian Bahasa Dan Pengajarannya (KBSP) IV 2016*, 400–406. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/11448/37.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Wuryaningrum, R. (2020). Makna kritis dalam analisis wacana kritis. *FKIP E-PROCEEDING*, 123–150.

Yasin, M. (2019). *Bahasa Hukum Indonesia: Setelah 45 Tahun Simposium Medan-Parapat*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/bahasa-hukum-indonesia--setelah-45-tahun-simposium-medan-parapat-1t5d5f6ff4d69ae/>

Zhang, S. (2018). Child Language Development, Function and Society from a Functional Perspective. *7th International Conference on Education and Management (ICEM 2017)*, 53(Icem 2017), 343–346. <https://doi.org/10.2991/icem-17.2018.69>